

**SARAN DAN MASUKAN
UNTUK RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	KETERANGAN	SARAN/MASUKAN
1	Bab I Bagian keempat, terkait Pengguna Anggaran	Raperda ini belum mengatur tugas Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang . Apakah diatur dalam perda tersendiri?
2	Bab I Bagian keempat, terkait Pengguna Anggaran	Belum ada pengaturan terkait apabila Pengguna Anggaran berhalangan melaksanakan tugas
3	Bab I Bagian kelima, terkait Kuasa Pengguna Anggaran	Belum ada pengaturan tentang pelimpahan kewenangan Kepala SKPD kepada Kepala Unit SKPD selaku Pengguna Barang. Apakah diatur dalam perda tersendiri?
4	Bab I Bagian kelima, terkait Kuasa Pengguna Anggaran	belum ada pengaturan terkait kondisi bila Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan melaksanakan tugas
5	Bab IV Bagian kedua, terkait Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (hal 56)	penulisan "Bagian Kesatu" seharusnya "Bagian Kedua"
6	Bab IV Bagian kedua, terkait Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (hal 57)	Pada Pasal 82 ayat (1) terdapat kesalahan pengetikan "penJrusunan" yang seharusnya adalah "penyusunan"
7	Pada Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (hal 104)	pada penjelasan pasal 6 ayat (1) terdapat kesalahan pengetikan "menJrusun" yang seharusnya "menyusun"